



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **DOCTORANDUS I KETUT SUANTRA**, laki-laki, tempat/tanggal lahir Batuagung, 7 Desember 1958, WNI, NIK 5101050712580004, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Pulau Irian gang IX No. 1 Kelurahan Dauharu Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. **NI WAYAN SUARI, S.Pd.**, perempuan, tempat/tanggal lahir Jembrana, 18 Mei 1961, WNI, NIK 5101055805610001, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Pulau Irian gang IX No. 1 Kelurahan Dauharu Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

dalam hal ini semula memberi kuasa kepada PUTU INDRAWAN ARIADI, S.H.M.H dan NI WAYAN MARTINI, S.H., kesemuanya Advokat, beralamat kantor di Jl. Padang Indah III No. 3, Padangsambian Kelod Denpasar Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Pebruari 2018, namun selanjutnya surat kuasa tersebut dicabut berdasarkan surat tertanggal 18 Mei 2018, perihal : Pencabutan Surat Kuasa;

Selanjutnya Pengugat I dan Pengugat II disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Lawan:

1. **NI NENGAH SURATI**, perempuan, tempat/tanggal lahir Pekutatan, 1 Juli 1962, WNI, NIK 5101034107620104, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Pasar Desa Pekutatan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **NOTARIS I GUSTI PUTU DHAMA ATMAJA, S.H.**, laki-laki, bertempat tinggal di jalan PB. Sudirman No. 32 Negara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
3. **I KETUT ARDIASA**, laki-laki, bertempat tinggal di Banjar Yeh Kuning Desa Pekutatan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II memberi kuasa kepada : SUPRIYONO, S.H.,M.H., Advokat, beralamat di Jalan Yudistira Nomor 17 Negara Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tertanggal 21 Pebruari 2018, 15 Pebruari 2018, dan 21 Pebruari 2018;

**4. KEMENTERIAN KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANTOR
WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA KPKNL SINGARAJA,**
beralamat di Jalan Udayana No. 10 Banyuasri Kecamatan
Buleleng Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERGUGAT III;

dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H.,LL.M., Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
2. OBOR P. HARIARA, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum II pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
3. WAHYU NENDRO, S.E.M.A.P., Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja;
4. KINGSOSPOL SIREGAR, S.H.M.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum II a;
5. IDA AYU AGUNG MARIANI, S.H., Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Singaraja;
6. PANJI ADHISETIAWAN, S.H.M.H., Pelaksana pada Subbagian Bantuan Hukum II a;
7. RACHMAN, S.H., Pelaksana pada Subbagian Bantuan Hukum II a;
8. RACHMAT SAZALI, S.H., Pelaksana pada Subbagian Bantuan Hukum II a;
9. SHANTI, S.H.,LL.M., Pelaksana pada Subbagian Bantuan Hukum IIa;
10. FINNA, S.H., Pelaksana pada Subbagian Bantuan Hukum II a;
11. WAHYU ENDRO MARYOTO, S.E., Pelaksana pada Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Singaraja;
12. PUTU EKA DEWI YULIASTUTI, S.H., Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Singaraja;
13. DIDIK DWI HANDOKO, S.Sos., Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Singaraja;
14. MADE MURDWARSA FEBRIYANTA, Amd., Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Singaraja;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku pejabat dan pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan KPKNL Singaraja, dalam hal ini memilih domisili di Gedung Djuanda I Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Menteri Keuangan RI cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Bali dan Nusa Tenggara cq KPKNL Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-114/MK.1/2018, Tanggal 1 Maret 2018;

5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA,
beralamat di Jalan Sugianyar No. 9 Negara, selanjutnya disebut
sebagai **TURUT TERGUGAT IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Pebruari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 9 Pebruari 2018 dalam Register Perkara Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Nga., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara **Para Penggugat** dan **Tergugat** tidak memiliki hubungan darah;
2. Bahwa antara **Para Penggugat** dan **Tergugat** pada tanggal 8 Maret 2010 telah mengadakan perjanjian berupa perjanjian pinjam meminjam uang senilai Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);
3. Bahwa terhadap perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat yang bermula pada dalil angka 2 di atas, disepakatilah pemberian pinjaman oleh Tergugat kepada Para Penggugat secara bertahap, yang mana tahap I diberikan oleh Tergugat pada tanggal 8 Maret 2010 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan tahap II dilakukan pada tanggal 9 Maret 2010 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2010 Tergugat mengajak Para Penggugat ke kantor milik Turut Tergugat I dengan tujuan untuk membuat akta pengakuan hutang (sebagaimana tercantum dalam Akta pengakuan hutang nomor 45 antara Para Penggugat dan Tergugat yang tercantum dengan nominal pinjaman senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
5. Bahwa yang menjadi jaminan terhadap pinjam meminjam tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2907/Desa Dauhwaru, berdasarkan Gambar situasi tanggal 14-11-1994 Nomor : 2446/1994, Seluas 270 M2, terletak di desa

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dauhwaru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, atas nama Penggugat I, namun saat ini telah mengalami proses perubahan oleh Turut Tergugat I di kantor Turut Tergugat IV berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 2907, berdasarkan Gambar situasi tanggal 14-11-1994 Nomor : 2446/1994, Seluas 270 M2, terletak di desa dauhwaru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, atas nama I Ketut Ardiasa (Turut Tergugat II);
6. Bahwa Turut Tergugat II mendapatkan obyek sengketa tersebut dari hasil pelelangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III sesuai dengan risalah lelang Nomor : 066/2016 yang dimenangkan oleh Turut Tergugat II dengan nilai sebesar Rp.324.100.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);
 7. Bahwa sampai masa pelunasan yang diberikan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 2, Tergugat sampai saat ini tidak melunasi pemberian pinjaman tersebut, sehingga saat ini uang pinjaman yang diterima Para Penggugat senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan masih kurang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akta senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
 8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 akta perjanjian tersebut, Para Penggugat pernah mengalami kesulitan ekonomi, sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran kepada Tergugat, dan sudah menjelaskan semuanya kepada Tergugat dan tergugat mengiyakannya;
 9. Bahwa sampai dengan masa berlaku pinjaman tersebut habis, Para Penggugat menghubungi Tergugat untuk melakukan pelunasan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) namun Tergugat tidak menggubrisnya;
 10. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga patutlah Tergugat dalam hal ini dikatakan telah lalai menepati janjinya;
 11. Bahwa sesuai dengan pasal 9 Akta Pengakuan Hutang, sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jembrana;
 12. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat dan Turut Tergugat II untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain selama proses persidangan, maka Para Penggugat mohon agar dapat dilakukan sita jaminan terhadap:
 - a) Sertifikat Hak Milik Nomor : 2907/Desa Dauhwaru, berdasarkan Gambar situasi tanggal 14-11-1994 Nomor : 2446/1994, Seluas 270 M2, terletak di Desa Dauhwaru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, atas nama Penggugat I, namun saat ini sudah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 2907, berdasarkan Gambar situasi tanggal 14-11-1994 Nomor : 2446/1994, Seluas 270 M2, terletak di Desa Dauhwaru, Kecamatan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Kabupaten Jember, Provinsi Bali, atas nama I Ketut Ardiasa
(Turut Tergugat II);

13. Bahwa karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi maupun verzet (*iut voerbaar bij -voorraad*).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Para Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT harus Membayar melunasi sisa tunggakannya senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
6. Menyatakan batal demi hukum Akta Pengakuan hutang Nomor 45 yang dibuat oleh Turut Tergugat I;
7. Menyatakan batal demi hukum lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat III;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dikarenakan berpindah tangannya obyek jaminan;
9. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2907/Desa Dauharu, berdasarkan Gambar situasi tanggal 14-11-1994 Nomor : 2446/1994, Seluas 270 M2, terletak di Desa Dauharu, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember, Provinsi Bali, atas nama Penggugat I;
10. Menyatakan tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2907, berdasarkan Gambar situasi tanggal 14-11-1994 Nomor : 2446/1994, Seluas 270 M2,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Dauharu, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, atas nama I Ketut Ardiasa (Turut Tergugat II);

11. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

SUBSIDIAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa dari Para Penggugat dan Kuasa dari Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat III tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan tanggal 14 Pebruari 2018 dan tanggal 27 Pebruari 2018, begitupula dengan pihak Turut Tergugat IV juga tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan tanggal 13 Pebruari 2018 dan tanggal 26 Pebruari 2018, sehingga persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak tersebut melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Mei 2018 upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 dengan agenda sidang pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut Para Penggugat (Prinsipal) hadir sendiri, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III hadir kuasa hukumnya, begitu pula dengan Turut Tergugat III juga hadir kuasa hukumnya dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat IV tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa sebelum Para Penggugat (prinsipal) membacakan gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa mereka akan mencabut

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tersebut sebagaimana yang tertuang dalam surat tertanggal 23 Mei 2018, perihal : Permohonan pencabutan perkara perdata Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Nga., dan selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim pada persidangan hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 dengan alasan Para Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di luar persidangan dengan cara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat belum membacakan gugatan dan juga Tergugat maupun Para Turut Tergugat belum menyerahkan jawaban atas gugatan tersebut, maka menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat in casu tidak perlu menunggu tanggapan/persetujuan dari Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Buku II “Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum”, yang menegaskan bahwa: “Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Nga., oleh Para Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum serta dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Para Penggugat dikabulkan maka pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mencoret perkara gugatan Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Nga dari register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Nga, telah selesai karena dicabut;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mencoret perkara gugatan Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Nga dari register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp. 1.796.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Rabu**, tanggal **23 Mei 2018**, oleh **Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H.**, dan **ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KOMANG AYU SUCITAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa dari Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, serta Kuasa Turut Tergugat III, tanpa dihadiri Turut Tergugat IV.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H.

R.r. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H.

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KOMANG AYU SUCITAWATI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya panggilan Rp. 1.705.000,-

3. Biaya ATK Rp. 50.000,-

4. Materai putusan Rp. 6.000,-

5. Redaksi putusan Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 1.796.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)